

**PENUNDAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN
2020**

52/PL.02/Kpt/3326/KPU-Kab/III/2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2020.**

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disuase 2019 (*covid 19*) di wilayah Kabupaten Pekalongan dan dengan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai pandemik global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- bahwa pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan** ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Keputusan BNPB Nomor 13.A Tahun 2020; Surat Bawaslu Nomor S-0235/K-BAWASLU/PM.00/3/2020;
- **Dalam Keputusan ini ditetapkan** : Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2020.

